

**PENDAPAT LEMBAGA KONSULTASI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (LKP3A)
PENGURUS PIMPINAN WILAYAH FATAYAT NAHDLATUL
ULAMA (NU) JAWA TIMUR TENTANG DISPENSASI NIKAH
DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

Laily Mudrika

NIM. C01217011



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILY MUDRIKA
NIM : C01217011
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)
Judul Skripsi : “Pendapat Lembaga Konsultasi Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A)
Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul
Ulama (NU) Jawa Timur Tentang Dispensasi
Nikah dalam Melindungi Kepentingan Anak”

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juni 2022
Saya yang menyatakan,




Laily Mudrika
NIM. C01217011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pendapat Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Pengurus Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur Tentang Dispensasi Nikah dalam Melindungi Kepentingan Anak” yang ditulis oleh Laily Mudrika NIM. C01217011 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 29 Juni 2022

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Laily Mudrika NIM. C01217011 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 bulan Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,



Prof. Dr. H. Masrunan, M.Ag.
NIP. 195904041988003

Penguji II,




Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji III,



A. Mufti Khazin, M.HI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 20 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul tentang “Pendapat LKP3A Fatayat NU Jawa Timur Tentang Dispensasi Nikah Dalam Melindungi Kepentingan Anak Indonesia” Menjawab pertanyaan mengenai bagaimana sudut pandang serta argumentasi LKP3A sebagai wadah yang melindungi perempuan dan anak terhadap dispensasi nikah dan bagaimana kesesuaian argumentasi yang digunakan oleh LKP3A tentang dispensasi nikah dalam melindungi kepentingan anak ditinjau dari *maqāsid sarīah*.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif, dan sumber primer yang penulis gunakan adalah wawancara dengan pihak – pihak yang berkaitan dengan penelitian, dan dokumentasi terhadap berkas – berkas yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah wawancara, dan Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan atau menguraikan sesuatu menurut apa adanya yang sesuai dengan kenyatannya atau menganalisis fakta yang diperoleh secara sistematis. Kemudian dikembangkan menjadi pola pikir deduktif, karena metode berfikirnya dengan menganalisa data yang diambil pada saat wawancara, serta kaitannya dengan unsur kesamaan untuk memperoleh kesimpulan secara khusus. Kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan teori *maqāsid sarīah*.

Hasil penelitian dapat disimpulkan : *Pertama*, pendapat LKP3A Fatayat NU Jawa Timur tentang dispensasi nikah dalam melindungi kepentingan anak yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor membuat pemastian hak – hak anak tidak terpenuhi. Karena seharusnya hal yang paling penting adalah memastikan terpenuhinya hak – hak anak. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam lagi, tidak ada pembelaan untuk kepentingan anak dengan cara mempertaruhkan hak – hak yang mereka miliki baik itu salah satu hak maupun beberapa hak. *Kedua*, setelah ditinjau dengan perspektif *maqāsid sarīah* argumentasi yang digunakan oleh LKP3A mengenai dispensasi nikah dalam melindungi kepentingan anak tidak sesuai karena tujuan dari *maqāsid sarīah* itu harus terpenuhi seluruhnya yaitu memelihara agama (*Hifdz ad-Din*), memelihara jiwa (*Hifdz an-Nafs*), memelihara akal (*Hifdz al-‘Aql*), memelihara keturunan (*Hifdz an-Nasab*), dan memelihara kehormatan atau harta benda (*Hifdz al – Mal*).

Saran bagi aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga atau elemen lainnya, dan masyarakat seharusnya dapat mengimplementasikan hukum yang sudah ada dengan baik dengan cara menjaga kepastian hukum, dan menghindari hal-hal yang membuat kepastian hukum tidak didapatkan. Saran bagi peneliti selanjutnya ialah agar dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan jika permasalahan yang akan dimiliki memiliki kesamaan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PENYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	14
F. Manfaat Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II DISPENSASI NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN	24
A. Perkawinan dalam Islam	24
1. Pengertian perkawinan	24
2. Rukun dan syarat perkawinan	26
3. Tujuan dan hikmah perkawinan	29
B. Dispensasi Nikah dalam Perkawinan	30
1. Pengertian dispensasi nikah.....	30
2. Dispensasi nikah dalam undang-undang perkawinan	31
3. Dispensasi nikah dalam hukum Islam	34

C. <i>Maqāsid Sarīah</i>	37
1. Pengertian <i>maqāsid sarīah</i>	37
2. Kumpulan <i>maqāsid sarīah</i> dan tingkatannya	38
BAB III PENDAPAT LKP3A TENTANG DISPENSASI NIKAH DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK.....	42
A. Profil LKP3A (Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Timur.....	42
1. Gambaran umum LKP3A Fatayat NU Jawa Timur	42
2. Tugas dan fungsi LKP3A Fatayat NU Jawa Timur	43
3. Alur pelayanan korban kekerasan di LKP3A Fatayat NU Jawa Timur	44
B. Pendapat LKP3A Tentang Dispensasi Nikah dalam Melindungi Kepentingan Anak.....	46
BAB IV ANALISIS PENDAPAT LKP3A TENTANG DISPENSASI NIKAH DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN ANAK.....	52
A. Analisa Terhadap Pendapat LKP3A Fatayat NU Jawa Timur Tentang Dispensasi Nikah dalam Melindungi Kepentingan Anak ..	52
B. Analisis Terhadap Kesesuaian Argumentasi yang Digunakan oleh LKP3A Tentang Dispensasi Nikah dalam Melindungi Kepentingan Anak Ditinjau dengan <i>Maqāsid Sarīah</i>	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat I*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Khoiroh, Muflikhatul. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga*, Surabaya :UIN SA Pres, 2014.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Basrie Press, 2000.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2005.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tsmart Printing, 2019.
- Pimpinan Pusat Fatayat NU, *Sejarah Fatayat NU*
- Pimpinan Pusat Fatayat NU, *Menapak Jejak Fatayat Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran*.
- PW Fatayat NU Jawa Timur, *Standart Operasional Prosedur Layanan Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di LKP3A*, 2020.
- Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Adrianus Arief dan, Ariesto Hadi Sutopo. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010.

Jurnal atau Skripsi

Hizbullah, M.Abdussalam. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Indonesia”, Jurnal, 2019.

HS, Fitriani. “Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B”, Skripsi – UIN Alauddin, Makassar, 2019.

Fi'ilma, Bhibah. “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Secara *Online* di KUA Kecamatan Ngusikan Kabupaten Jombang”, Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

Mawarni, Lucky Windya. “Analisis *Maqāsid Sarīah* Terhadap Partisipasi Suami dalam Vasektomi di Kabupaten Ngawi,” Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Nisak, Sofiatun. “Analisis Hukum Islam Terhadap *Tawkiḷ* Kabul Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar Surabaya Untuk Menghindari Akan Nikah *Online*”, Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022.

Rahmadani, Annisa. “Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Jombang Selatan)”, Skripsi – UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam, Jakarta, 2008.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan, Jakarta: 30 September 2019.

Tim BIP, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: 15 Oktober, 2019.


Internet

<https://kbbi.web.id>, Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2022, Pukul: 22:27 WIB.

Wawancara

Luluk Masluchah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2022.

Nur Khosi'ah, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A